



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 559/KPTS/PK.300/M/7/2022
TENTANG**

**PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 - b. bahwa dalam perkembangannya, untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan, diperlukan penandaan dan pendataan hewan agar mengetahui identitas hewan dan jumlah populasi hewan yang telah divaksinasi;
 - c. bahwa selain untuk mendukung optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penandaan dan pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah populasi hewan, status reproduksi, dan distribusi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi Dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Keputusan Menteri Pertanian 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian 517/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*).

KESATU : Penandaan hewan dilakukan dengan pemasangan tanda pengenalan atau identitas (*Eartag Secure QR Code*).

KEDUA : Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap hewan yang:
a. telah divaksinasi;
b. belum divaksinasi; dan
c. tidak divaksinasi.

KETIGA : Penandaan hewan yang belum divaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dilakukan terhadap:
a. hewan sehat yang berada di daerah bebas Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) yang melaksanakan program vaksinasi; dan
b. hewan sakit dan menunjukkan gejala klinis Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

- KEEMPAT : Penandaan hewan yang tidak divaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dilakukan terhadap hewan di daerah bebas Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) yang tidak melaksanakan program vaksinasi.
- KELIMA : Hewan yang telah diberi tanda pengenal atau identitas (*Eartag Secure QR Code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan pendataan melalui penginputan data hewan dan pemilik pada aplikasi IDENTIK PKH.
- KEENAM : Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan pada hewan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi.
- KETUJUH : Penyediaan tanda pengenal atau identitas (*Eartag Secure QR Code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan aplikator pemasangan tanda pengenal atau identitas (*Eartag Secure QR Code*) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEDELAPAN : Selain Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, penyediaan aplikator tanda pengenal atau identitas (*Eartag Secure QR Code*) dapat dilakukan oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan oleh petugas yang ditetapkan kepala perangkat daerah provinsi berdasarkan usulan dari kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- KESEPULUH : Dalam rangka percepatan pelaksanaan penandaan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat bekerja sama dan melibatkan instansi lain.
- KESEBELAS : Prosedur Operasional Standar penandaan dan pendataan hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KESEPULUH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUABELAS : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Juli 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Kepala Badan Pangan Nasional;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Gubernur di Seluruh Indonesia;
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Bupati/Wali Kota di Seluruh Kabupaten/Kota Indonesia;
14. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Seluruh Provinsi Indonesia; dan
15. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Seluruh Kabupaten/Kota Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 559/KPTS/PK.300/M/7/2022
TENTANG
PENANDAAN DAN PENDATAAN
HEWAN DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH
DISEASE*)

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN

1. Umum

Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) yang selanjutnya disingkat PMK di Indonesia telah ditetapkan daerah wabah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 dan telah ditetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022. Sebagai salah satu bentuk penanggulangan PMK di wilayah atau kawasan pada daerah wabah atau tertular wabah dimaksud, dilakukan pemberian vaksin sebagai upaya peningkatan kekebalan hewan rentan agar tidak terjangkit virus Penyakit Mulut dan Kuku serta mencegah penyebaran yang lebih luas sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK/300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*). Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan diperlukan penandaan dan pendataan hewan agar mengetahui identitas hewan dan jumlah populasi hewan yang telah divaksinasi. Selain itu, dalam jangka panjang penandaan tersebut juga bermanfaat mengetahui jumlah seluruh populasi hewan, status reproduksi, dan distribusi melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan Prosedur Operasional Standar Penandaan dan Pendataan Hewan sebagai acuan bagi petugas yang ditetapkan kepala perangkat daerah provinsi berdasarkan usulan dari kepala perangkat daerah kabupaten/kota, serta petugas dari instansi terkait lainnya.

2. Sasaran

Sasaran penandaan dan pendataan hewan yaitu:

a. Hewan

Hewan yang diberi penandaan meliputi:

- 1) telah divaksinasi;
- 2) belum divaksinasi; dan
- 3) tidak divaksinasi.

b. Pemilik

Pemilik hewan merupakan Peternak, Kelompok Peternak, Koperasi, Pelaku Usaha Pembibitan dan/atau Penggemukan, Perguruan Tinggi, Yayasan dan/atau Lembaga Keagamaan.

3. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan, dilakukan persiapan oleh pemerintah, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang selanjutnya disebut perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, sebagai berikut:

- a. Petunjuk Pelaksanaan
Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan dengan mempertimbangkan kekhususan dan kondisi suatu daerah, perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- b. Sosialisasi Kegiatan
Sosialisasi kegiatan penandaan dan pendataan hewan dilaksanakan melalui:
 - 1) Luar Jaringan (Luring)
Sosialisasi secara luring dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan advokasi kegiatan penandaan dan pendataan hewan secara intensif oleh Pemerintah Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan melibatkan instansi maupun *stakeholder* terkait; dan/atau
 - 2) Dalam Jaringan (Daring).
Sosialisasi secara daring dilaksanakan melalui *video conference/virtual meeting*, atau bahan publikasi oleh Pemerintah Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan melibatkan instansi maupun *stakeholder* terkait.
- c. Satker Pelaksana Kegiatan
Satker pelaksana kegiatan penandaan dan pendataan hewan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang dalam pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau perangkat daerah provinsi dengan melibatkan perangkat daerah kabupaten/kota.
- d. Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan
Petugas penandaan dan pendataan hewan dapat berasal dari unsur pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya atau melibatkan unsur perguruan tinggi, TNI/POLRI, asosiasi maupun unsur lainnya. Petugas penandaan dan pendataan hewan dimaksud dalam pelaksanaannya ditetapkan oleh kepala perangkat daerah provinsi berdasarkan usulan dari kepala perangkat daerah kabupaten/kota sesuai Format.

Identifikasi dan registrasi petugas penandaan dan pendataan hewan, dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala perangkat daerah provinsi melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan data petugas yang diusulkan oleh kepala perangkat daerah kabupaten/kota, meliputi:
 - 1) nama lengkap sesuai KTP;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) nomor handphone;
 - 4) email; dan
 - 5) wilayah kerja kabupaten/kota.
- b. Kepala perangkat daerah provinsi menetapkan dan mendaftarkan petugas yang telah diverifikasi kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diregistrasikan pada aplikasi penandaan yang selanjutnya disebut aplikasi IDENTIK PKH.

- c. petugas yang telah ditetapkan dan diregistrasi akan mendapatkan email pemberitahuan yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi IDENTIK PKH, buku panduan penggunaan serta *username* dan *password* aplikasi IDENTIK PKH.
 - d. petugas dapat menginstal aplikasi IDENTIK PKH menggunakan handphone, kemudian melakukan login ke aplikasi IDENTIK PKH dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan melalui email.
4. Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengadaan barang dan jasa kegiatan penandaan dan pendataan hewan meliputi:
- a. *Eartag Secure QR Code* yang dilaksanakan oleh Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - b. aplikator yang dilaksanakan oleh Satker Perangkat Daerah Provinsi. Penyediaan *Eartag Secure QR Code* dan aplikatornya, dapat berasal dari pemasukan dari luar negeri dan produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.
5. Distribusi
- Eartag Secure QR Code* didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke perangkat daerah provinsi untuk diteruskan ke perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan untuk aplikator didistribusikan oleh perangkat daerah provinsi ke perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Penandaan dan Pendataan Hewan
- Penandaan dan pendataan hewan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:
- a. Penandaan
Penandaan hewan menggunakan media berupa *Eartag Secure QR Code* dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penandaan hewan, petugas melakukan:
 - a) koordinasi dengan petugas iSIKHNAS untuk memperoleh data dan informasi hewan yang telah divaksinasi dari iSIKHNAS; dan
 - b) menyiapkan *Eartag Secured QR Code* sesuai dengan kode area provinsi dan jumlah hewan, aplikator, *gloves*, *boots*, disinfektan, antiseptik, kain kasa serta peralatan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
 - 2) Pada hari pelaksanaan penandaan hewan, petugas penandaan melakukan:
 - a) penyiapan alat dan bahan;
 - b) menyiapkan data identitas pemilik hewan dan data kandang;
 - c) pemakaian *gloves* dan *boots* serta melakukan sanitasi dan disinfeksi diri (*spray* dan/atau *dipping*/pencelupan *boots* ke larutan disinfektan) sebelum memasuki area kandang; dan
 - d) Pemasangan *Eartag Secured QR Code* di daun telinga menggunakan aplikator dengan tahapan:
 - (1) hewan dilakukan pembatasan gerak untuk mengamankan petugas;

- (2) telinga hewan dibersihkan dari debu dan kotoran kemudian dioleskan alkohol;
- (3) pemasangan *Eartag Secured QR Code* dengan menggunakan aplikator;
- (4) posisi *Eartag Secured QR Code* tidak melebihi batas bawah daun telinga dan berada di dalam daun telinga dengan kode nomor atau angka pengenalan menghadap keluar untuk memudahkan pembacaan kode nomor atau angka pengenalan;
- (5) tekan aplikator hingga *Eartag Secured QR Code* terpasang dengan baik dan sempurna;
- (6) lepaskan aplikator dari daun telinga lalu berikan antiseptik pada telinga (di sekitar luka akibat pemasangan *Eartag Secured QR Code* dan mendisinfeksi aplikator); dan
- (7) musnahkan *gloves* dengan cara dibakar dan bersihkan *boots* dengan larutan *disinfektan/dipping boots* apabila selesai melaksanakan kegiatan.

b. Pendataan

Pendataan pada hewan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Penginputan data dan informasi sebelum pemasangan *Eartag Secured QR Code*:
 - a) petugas melakukan penginputan data dan informasi pemilik hewan (peternak, kelompok peternak) sebelum pemasangan *Eartag Secured QR Code* melalui aplikasi IDENTIK PKH yang mencakup data:
 - (1) Pemilik hewan berupa:
 - (a) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - (b) nama lengkap sesuai KTP;
 - (c) jenis kelamin;
 - (d) tanggal lahir;
 - (e) nomor handphone;
 - (f) ID iSIKHNAS; dan
 - (g) alamat lengkap (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT RW).
 - (2) Pemilik hewan (Koperasi, Pelaku Usaha Pembibitan dan/atau Penggemukan, Perguruan Tinggi, Yayasan atau Lembaga Keagamaan) berupa:
 - (a) NIB/Akta Pendirian/Izin usaha lainnya;
 - (b) nama unit usaha peternakan;
 - (c) email;
 - (d) nomor telepon unit usaha peternakan;
 - (e) ID iSIKHNAS;
 - (f) alamat lengkap unit usaha peternakan (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW);
 - (g) Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab;
 - (h) nama lengkap penanggung jawab sesuai KTP;
 - (i) jenis kelamin penanggung jawab;
 - (j) tanggal lahir penanggung jawab;
 - (k) email penanggung jawab;
 - (l) nomor handphone penanggung jawab; dan
 - (m) alamat lengkap penanggung jawab (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW).
 - b) penginputan data dan informasi kandang pada aplikasi IDENTIK PKH mencakup:

- (1) nama kandang;
 - (2) nama pemilik hewan atau nama unit usaha peternakan;
 - (3) kapasitas kandang; dan
 - (4) alamat lengkap (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW).
- 2) Penginputan Data dan Informasi Hewan setelah pemasangan *Eartag Secured QR Code*:
- a) petugas melakukan pemindaian *Secure QR Code* pada *Eartag* yang sudah terpasang pada hewan dan akan muncul kode nomor atau angka pengenal.



Contoh: AAA 35 0000000001;

- (1) AAA : menunjukkan kode cetak.
- (2) 35 : menunjukkan kode Provinsi Jawa Timur (sesuai penetapan kode, data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi seluruh Indonesia).
- (3) 0000000001 : menunjukkan nomor urut penandaan.

b) Masukkan data hewan yang meliputi:

- (1) ID iSIKHNAS;
- (2) nama hewan;
- (3) jenis hewan*;
- (4) rumpun hewan*;
- (5) jenis kelamin hewan*;
- (6) tanggal lahir hewan*;
- (7) program pembiakan, penggemukan, perah atau pembenihan*;
- (8) alamat tempat lahir hewan lengkap provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW, geo tagging*;
- (9) memilih data pemilik hewan atau unit usaha yang telah diinput dalam aplikasi IDENTIK PKH*;
- (10) memilih data status kandang (pribadi atau kelompok);
- (11) memilih data kandang hewan yang telah diinput dalam aplikasi IDENTIK PKH;
- (12) status vaksinasi*;
- (13) tanggal vaksinasi*;
- (14) merk vaksin*;
- (15) batch vaksin; dan
- (16) foto *QR Code* yang sudah terpasang di hewan.

Keterangan tanda bintang (*) merupakan data yang wajib diisi oleh petugas penandaan dan pendataan hewan.

7. Mekanisme Pembayaran Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan
Petugas penandaan dan pendataan hewan yang telah melaksanakan kegiatan diberikan biaya operasional. Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran petugas penandaan dan pendataan hewan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

8. **Pengintegrasian**
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, keterpaduan, dan pemutakhiran, aplikasi IDENTIK PKH dapat diintegrasikan dengan sistem iSIKHNAS atau sistem lainnya yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
9. **Pembinaan dan Pendampingan**
Pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan/atau perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota agar tujuan kegiatan penandaan dan pendataan hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
10. **Pengendalian Internal, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan**
 - a. **Sistem Pengendalian Internal (SPI)**
Kegiatan penandaan dan pendataan hewan dilakukan SPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI kegiatan penandaan dan pendataan hewan mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
Pimpinan Unit Kerja sebagai pelaksana kegiatan bersama seluruh unsur harus menyusun SPI pada setiap tahapan penandaan dan pendataan hewan agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target *output* dan sasaran yang akan dicapai.
 - b. **Monitoring dan Evaluasi**
Monitoring dan evaluasi penandaan dan pendataan hewan dilakukan secara berkala setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu oleh Pusat dan Daerah (perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota). Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - 1) capaian realisasi fisik atau perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 - 2) kendala/permasalahan yang terjadi dan dapat berpotensi menyebabkan tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan.
 - 3) hasil pemantauan dan evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
 - c. **Pelaporan**
Pelaporan pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan dilakukan secara berjenjang dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Petugas merekap pelaksanaan kegiatan untuk dilaporkan kepada perangkat daerah kabupaten/kota setiap 1 (satu) minggu pada hari Jum'at;
 - 2) Perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kegiatan di wilayahnya kepada perangkat daerah provinsi secara berkala setiap 1 (satu) minggu pada hari Senin setelah mendapatkan laporan dari petugas; dan
 - 3) Perangkat daerah provinsi menyampaikan laporan kegiatan di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Rabu setelah mendapatkan laporan dari perangkat daerah kabupaten/kota.Prinsip dalam pelaporan kegiatan harus menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi berupa; (1) perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dan tepat waktu; (2) informasi bagi para penanggung jawab terkait perkembangan kegiatan di setiap jenjang; dan (3) *input* umpan balik/rekomendasi bagi perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

11. Penutup

Demikian Prosedur Operasional Standar Penandaan dan Pendataan Hewan disusun untuk menjadi acuan oleh seluruh unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, TNI/POLRI serta *stakeholder* terkait dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, agar dapat berjalan dengan baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SYAHRUL YASIN LIMPO

Usulan Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan
Wilayah Kerja Kabupaten/Kota.....

No.	Nama (Sesuai KTP)	NIK	No. Handphone	Alamat Email
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Pejabat Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

.....